PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN KOMISI DAN
PIMPINAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PERIODE KE-II MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 50 ayat (8) dan pasal 55 ayat (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang mengenai masa jabatan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah tahun);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Periode ke-II Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 64).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 20 Februari 2017;
2. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 20 Februari 2017;
3. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 20 Februari 2017;
4. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 20 Februari 2017;
5. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 20 Februari 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PIMPINAN KOMISI DAN PIMPINAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PERIODE KE-II MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.

KESATU : Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Periode ke-II Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

KEDUA : Susunan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Februari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

H. ACHMAD KUSNADI D., SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611204 198603 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PIMPINAN KOMISI DAN PIMPINAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PERIODE KE-II MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN KOMISI DAN
PIMPINAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PERIODE KE-II MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

1. Komisi A

NO.	NAMA	UTUSAN FRAKSI	JABATAN
1.	JAJANG HERYANA , A.Md	Partai Golkar	Ketua
2.	Hj. AI ROSMAWATI, S.P	Partai Gerindra	Wakil Ketua
3.	ZULKIPLI M. RIDWAN, SE, MM	Demokrat Nurani Amanat Bangsa	Sekretaris

2. Komisi B

NO.	NAMA	UTUSAN FRAKSI	JABATAN
1.	YADI MULYADI	PDIP	Ketua
2.	Dr. H. ASEP SUMARYANA, Ir, M.Si	Demokrat Nurani Amanat Bangsa	Wakil Ketua
3.	TITUS DIAH	Partai Gerindra	Sekretaris

3. Komisi C

NO.	NAMA	UTUSAN FRAKSI	JABATAN
1.	dr. H. IWAN NUGRAHA	PKS	Ketua
2.	AI LIA, S.Ip	PPP	Wakil Ketua
3.	DADANG ROMANSAH, S.Hut, M.Si	PDIP	Sekretaris

4. Komisi D

NO.	NAMA	UTUSAN FRAKSI	JABATAN
1.	DADANG ROHMAWAN, SE	PDIP	Ketua
2.	Drs. DIDING SUHANDI	Demokrat Nurani Amanat Bangsa	Wakil Ketua
3.	H. MULYA SURYADI, S.Pd, M.Kom	PPP	Sekretaris

5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

NO.	NAMA	UTUSAN FRAKSI	JABATAN
1.	H. NURDIN ZAEN, SE	PPP	Ketua
2.	APIATNO, SE, M.Si	PKS	Wakil Ketua

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Februari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

H. ACHMAD KUSNADI D., SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611204 198603 1 007